

EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN UMAT DAN PENGARUH RIBA TERHADAP STABILITAS EKONOMI MAKRO DI INDONESIA

Muhamad Saechu¹, Fatih Muhammad Syifa²

^{1,2}STAI Al-Bahjah Cirebon, Ekonomi Syariah

*Email : muhamadsaechu1@staialbahjah.ac.id¹; fatihmuhammadsyifa@staialbahjah.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan efek positif zakat dan efek negatif riba serta pengaruhnya terhadap ekonomi umat secara makro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi *literature review* serta cara pengumpulan data menggunakan penelusuran artikel jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat secara makro dan mikro, sedangkan riba dapat menghambat pergerakan ekonomi terutama dalam sektor pasar keuangan. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah kita harus mendorong masyarakat untuk menjauhi riba dan membayar zakat dengan taat.

Kata Kunci : zakat, riba, ekonomi makro

ABSTRACT

The aim of this research is to explain the positive effects of zakat and the negative effects of usury as well as their influence on the people's economy at a macro level. This research uses a qualitative method with a literature study type of research and data collection method using journal article searches. The research results show that zakat can improve society's economic movements at macro and micro levels, while usury can hinder economic movements, especially in the financial market sector. The Implication of this research is that we must encourage people to avoid usury and pay zakat obediently.

Keywords: zakat, riba, macro economics;

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif dalam mengatur kehidupan manusia. Yahya (2023) mengatakan bahwa setiap keadaan manusia yang berupa pergerakan atau diamnya sudah diatur di dalam agama Islam, antara diperbolehkan (*mubah*), dianjurkan (*mandub*), diharuskan (*wajib*), dihimbau untuk dihindari (*makruh*), atau dilarang (*haram*). Lima ketetapan hukum (*al-ahkam as-syar'iyah*) tersebut disimpulkan oleh para ulama melalui penelitian yang Panjang dalam teks-teks agama Islam seperti Al-Quran dan Al-Hadits. Metodologi yang digunakan oleh para ulama dalam mengeksplorasi teks Al-Quran dan Al-Hadits disebut dengan ilmu Ushul Fikih yang penulisannya diprakarsai oleh Imam Syafi'i.


Kegiatan ekonomi sebagai salah satu dari tindakan manusia, baik secara individu (*micro*) ataupun secara kolektif (*macro*), dalam lingkup yang kecil ataupun dalam lingkup yang besar, pasti memiliki konsekwensi hukum (*al-ahkam as-syar'iyah*) sebagaimana dijelaskan di atas. Sebagian dari kegiatan ekonomi ada yang diperbolehkan, dianjurkan, dilarang atau

diharuskan. Yahya Zainul Mu'arif (2022) menyatakan bahwa hukum Islam harus kita jadikan sebagai salah satu solusi problematika umat.

Dalam konteks makro, Islam telah mengatur sedemikian rupa kegiatan-kegiatan ekonomi yang harus ditangani oleh pemerintah. Di antara kebijakan makro islam yang harus ditangani oleh pemerintah adalah Zakat, Wakaf, pelarangan Riba, pelarangan Maisir, menjaga stabilitas harga bahan pokok dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan kondisi pasar dan geliat perekonomian dengan teliti, sehingga tidak salah dalam mengelola dana zakat baik dalam pemungutan ataupun dalam pembagian. Kondisi riil pasar akan dijadikan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan stabilitas harga bahan makanan pokok. Pelarangan Riba dan maisir merupakan instrumen penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, karena riba dan maisir akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan begitu menuntut lembaga pelaksanaanya untuk lebih maksimal dan profesional dalam mengelola keuangan (Ramsito,2024)

Berikut ini adalah skema yang dapat menggambarkan bahwa secara makro Islam memiliki cara yang unik dalam menggerakkan perekonomian masyarakat:

Gambar.1 Cara Islam Menghidupkan Ekonomi.



Sumber: Slide Presentasi Prof. Yono Karyono, Ph.D. pada Program Doktor Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tampak dari gambar diatas, harta yang dimiliki masyarakat atau pun pemerintah dapat bersama-sama menggerakkan perekonomian. Belanja pemerintah (G) menambahkan permintaan di pasar yang mana masyarakat sebagai produsennya. Sementara itu konsumsi masyarakat (C) juga selalu menjadi penyumbang permintaan di pasar. Investasi (I) yang lancar dan menjanjikan turut menyumbang pergerakan perekonomian dengan menyediakan permodalan yang cukup bagi para produsen. Pasar yang bergerak dengan penawaran dan permintaan yang seimbang dan tercapainya equilibrium adalah pasar yang sehat dan roda ekonomi terus berputar dengan konstan dan cenderung bergerak naik.

Pada gambar diatas juga nampak bahwa zakat serta ISWAF turut membantu pergerakan perekonomian rakyat. Sedangkan riba justru menghambat perekonomian karena dapat menjadi penghambat investasi. Pertemuan permintaan dan penawaran dipasar terus bergerak dengan dinamis ketika masyarakat memiliki daya beli dan produsen dapat memperoleh permodalan yang cukup dengan konsep Syariah (non riba).

Rumusan Masalah

Dalam artikel akan memaparkan tentang dua instrumen ekonomi islam yaitu zakat dan pelarangan riba. Peneliti akan memaparkan dampak zakat dan pelarangan riba pada pergerakan perekonomian rakyat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa riba dapat menghambat investasi, sedangkan zakat dapat meningkatkan produktifitas dan daya beli masyarakat.

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak kewajiban zakat dan pelarangan riba pada pergerakan perekonomian rakyat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam tentang sifat dan hakikat objek yang diteliti (Abdussamad, 2021). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *study literature review*. *Study literature review* adalah jenis penelitian yang menitikberatkan pada penelusuran data yang ada pada literatur yang telah tersedia (Habsy, 2017). Dalam *study literature review* peneliti menelusuri data dari artikel-artikel ilmiah yang pernah ditulis tentang zakat dan riba. Kemudian, data yang terkumpul ditelaah dan dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan tentang topik yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara menelusuri artikel ilmiah dan sumber lain yang relevan.

Literatur yang digunakan diseleksi dengan kriteria sebagai berikut : Pertama, literatur yang direview adalah literatur dari jurnal ilmiah yang ber-ISSN dan terindeks minimal Garuda dan semisalnya. Kedua, literatur internasional yang membahas tema yang sama dengan tema penelitian. Ketiga, sumber-sumber lain yang terpercaya dapat menjadi suplemen penjelasan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah perpaduan antara teknik Analisis data Miles dan Huberman dengan Spradly dan Yin sebagaimana dijelaskan oleh Afrizal (2019). Langkah-langkahnya adalah *Pertama*, mengumpulkan artikel dan memberikan tanda pada kata-kata penting, simbol-simbol, argumen-argumen atau gambar yang relevan dengan penelitian. Langkah pertama ini dilakukan oleh peneliti dengan cara membaca artikel secara utuh kemudian memberikan tanda pada kata-kata kunci dan penting dalam penelitian ini. *Kedua*, menginterpretasikan kesimpulan dari data tersebut dalam bentuk pengklasifikasian tiap point-point yang sejenis dan memiliki keterkaitan erat dengan tema penelitian. Pada tahap kedua ini peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan dari artikel yang telah dibaca dan dituangkan dalam catatan-catatan kecil yang mudah diakses. *Ketiga*, menyajikan hasil interpretasi dari catatan dalam bentuk matrik kemudian menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Langkah ketiga ini dilakukan dengan menuangkan catatan yang sudah dihasilkan dalam artikel yang merupakan hasil penelitian. Penuangan catatan ini sekaligus disusun dalam bentuk artikel ilmiah sesuai dengan template yang disediakan oleh jurnal. *Keempat*, membuat asumsi-asumsi atas hasil penemuan di atas. Asumsi-asumsi yang dihasilkan dari penelusuran artikel dituangkan dalam artikel ini dengan jelas dan gamblang. *Kelima*, menguji keabsahan asumsi yang sudah dikonstruksi berdasarkan data. Pengujian asumsi dengan cara dibandingkan dengan teori dan hasil penelitian yang relevan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Zakat Sebagai Penggerak Perekonomian

Zakat secara normatif telah dijelaskan oleh para *fuqoha* sejak abad pertama hijriyah. Musthafa Khin et al (1998) menuturkan bahwa dalam terminology fiqih kata zakat digunakan untuk menyebutkan istilah sebagian harta yang diberikan kepada delapan golongan masyarakat jika memenuhi syarat-syaratnya.

Harahap et al. (2023) menyatakan bahwa zakat sangat berperan penting dalam mensejahterakan masyarakat. Senada dengan Harahap, Suryani et al. (2022) juga menegaskan peran zakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya kualitas hidup dengan meningkatnya daya beli dan bertambahnya modal untuk membuka UMKM sehingga masyarakat dapat mandiri.

Menurut Sofyan (2022) zakat dapat diperdagungkan sebagai penggerak perekonomian masyarakat, terutama jika dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Sebagaimana dalam gambar 1, zakat merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat baik sebagai salah satu instrumen meningkatkan daya beli masyarakat ataupun meningkatkan permodalan. Jadi, dengan zakat sektor konsumen maupun produsen sama-sama dapat ditingkatkan dengan zakat.

Peran zakat pada mekanisme pasar yang menjadi tempat pertemuan permintaan dan penawaran adalah sebagai stimulan bagi kedua belah pihak baik produsen maupun konsumen. Sebagian konsumen yang tidak memiliki penghasilan yang cukup karena faktor-faktor tertentu dapat meningkatkan daya beli dengan cara mengajukan penerimaan zakat yang menjadi haknya. Adapun produsen yang tidak memiliki cukup modal karena faktor-faktor tertentu dapat meningkatkan modalnya dengan cara mengajukan penerimaan zakat sebagai yang menjadi haknya. Masyarakat yang tidak dapat berproduksi seperti orang-orang jompo atau orang yang disabilitas maka dapat menerima hak zakat yang dapat digunakan sebagai konsumsi secara langsung. Adapun masyarakat yang dapat berproduksi maka penerimaan zakat seharusnya dalam bentuk permodalan yang dapat dikembangkan dalam proses produksi, sehingga kedepan masyarakat jenis ini dapat mandiri dan menjadi pembayar zakat.

Zakat juga dijadikan salah satu instrumen kebijakan dalam rangka distribusi pemerataan pendapatan. Para pelaku usaha yang mendapatkan keuntungan yang cukup dan telah mencapai *nishab*, maka wajib mengeluarkan zakat yang didistribusikan kepada para *mustahiq*. Orang yang berhasil mengolah sawahnya hingga hasil panen mencapai *nishab*, maka wajib mengeluarkan sebagian hasil panennya dan mendistribusikannya kepada para *mustahiq*. Begitu juga orang-orang yang menyimpan emas sebagai investasi yang tidak bergerak, maka wajib mengeluarkan zakatnya.

Golongan pemilik emas tetap wajib membayar zakat setiap tahun sehingga emas yang disimpan akan selalu berkurang dan pada akhirnya akan habis. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan harta tersebut, sebaiknya emas diinvestasikan pada sektor-sektor riil dengan cara diuangkan. Harta yang diam, tidak bergerak, dapat menghambat perekonomian, karena harta tersebut hanya ada pada satu orang, akan tetapi jika harta tersebut diinvestasikan maka orang lain akan merasakan keberadaan harta tersebut. Pemilik modal dapat merasakan karena akan mendapatkan bagi hasil. Sedangkan pengusaha akan merasakan keberadaan harta tersebut sebagai penggerak usahanya. Masyarakat luas juga akan merasakan harta tersebut karena mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka yang diproduksi (disediakan) oleh pengusaha.

Khasandy & Badrudin (2019) menyatakan bahwa zakat dapat meningkatkan geliat perekonomian masyarakat secara makro dan mikro sekaligus. Khasandy menguji pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan tiga

indikator yaitu HDI, Persentase Penduduk Miskin, dan Indeks GINI dengan menguji apakah item-item dari *Theory Planned Behavior* berpengaruh terhadap pembayaran zakat.

Pelarangan Riba

Para produsen memerlukan modal untuk memenuhi permintaan konsumen baik individu ataupun pemerintah. Modal produsen didapatkan dari berbagai sumber, di antaranya adalah dari hasil usaha penjualan barang dan dari investasi para pemodal. Hasil usaha penjualan barang merupakan uang yang didapat dari para konsumen yang mana terdiri dari berbagai masyarakat yang memiliki pekerjaan berbeda-beda, selain itu juga ada konsumen dari pemerintah yang membutuhkan barang-barang dari para produsen. Modal jenis ini biasanya hanya memenuhi kebutuhan produksi yang standar dan hanya dapat memenuhi sebagian permintaan pasar saja. Produsen memerlukan tambahan modal dari para investor untuk meningkatkan hasil produksi.

Para investor yang akan menginvestasikan uangnya di perusahaan memiliki beberapa pertimbangan dalam memilih perusahaan yang akan diberi modal. Ada faktor internal perusahaan yang tergolong perusahaan bonafit dan menjanjikan dalam penanaman modal, ada juga faktor lain yang dilihat oleh investor yaitu *persentase* pendapatan yang akan didapatkan. Investor konvensional akan melihat suku bunga dan juga besaran inflasi yang terjadi. Mereka cenderung lebih memperhatikan perusahaan yang akan memberikan profit di atas bunga (riba) yang ditetapkan oleh perbankan. Dengan kata lain, jika ada perusahaan yang bonafit tetapi mereka tidak memberikan profit di atas bunga (riba) yang sudah ditetapkan, maka para investor akan menahan dananya. Dengan demikian bunga (riba) merupakan salah satu penghambat investasi.

SN. Matondang et al. (2023) memaparkan beberapa *impact* dari riba pada perkembangan ekonomi dan pembangunan, di antaranya adalah dapat menghambat Investasi, menyebabkan ketimpangan sosial dalam bidang Ekonomi, menjadikan distribusi kekayaan yang tidak adil, menghambat akses modal bagi masyarakat miskin, investasi yang produktif dapat terhambat, dan berpengaruh negatif terhadap konsumsi masyarakat.

Ulirahmi (2023) menyatakan bahwa alternatif lain yang dapat dilakukan oleh para investor adalah dengan menanamkan modalnya pada sektor-sektor riil yang mana penentuan pendapatannya adalah dengan model bagi hasil atau *profit sharing*. Model investasi bagi hasil ada pada akad-akad *mudharabah*, *musyarakah* dan akad lain yang dapat dijadikan sumber permodalan seperti akad *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *ijarah muntahiyah bittamlik* dan beberapa akad lain yang relevan.

Hariawan (2022) menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi pada pasar modal Syariah. Keuntungan transaksi dengan akad syariah bagi para pengusaha adalah kewajiban pemberian keuntungan kepada investor disesuaikan dengan pendapatan yang sudah diperoleh. ketika pendapatan meningkat maka *profit sharing* meningkat. Ketika pendapatan sedang menurun maka *profit sharing* juga menurun. Sehingga resiko kerugian tidak terlalu besar karena *profit* yang harus dibagi kepada investor sesuai dengan perolehan yang didapatkan. Hal ini berbeda dengan konsep riba yang dapat menyebabkan kebangkrutan, karena investor tidak peduli dengan pendapatan pengusaha, yang terpenting bagi pengusaha adalah mendapatkan *profit* tetap sesuai yang sudah disepakati pada awal perjanjian walaupun penghasilan pengusaha sedang menurun.

Oleh karena itu Islam telah menjelaskan bahaya riba dan pelarangannya sebagai salah satu kebijakan makro yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahaya riba dapat dilihat pada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39 dan surat al-Baqoroh ayat 275-280:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُضْعِفُونَ (الروم:39)


Artinya : “Apapun yang kalian investasikan berupa riba yang diharapkan dapat berkembang dalam perekonomian masyarakat, maka hal itu tidak akan pernah berkembang di hadapan Allah swt, apapun yang kalian berikan berupa zakat yang diharapkan dapat mendatangkan ridha Allah swt maka merekalah yang akan berhasil melipatgandakan hartanya.” (Al-Rum:39)

Pada surat Al-Rum ayat 39 orang-orang yang menginvestasikan hartanya pada perusahaan dengan konsep riba tidak akan mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diharapkan, justru zakat yang akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda. Logika ayat ini persis seperti yang dijelaskan pada gambar.1 di atas. Bahwa riba justru akan membuat seseorang semakin terpuruk. Sedangkan para pembayar zakat semakin mendapatkan keuntungan, karena zakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Zakat jika dikelola dengan baik maka dapat menjadi sumber modal yang cukup besar bagi para pengusaha kecil yang membutuhkan modal tambahan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَا
 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن
 تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لَفِي رُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ
 إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة:275-280)

Pada surat Al-Baqarah 275-280, orang-orang yang memakan riba diabaratkan seperti orang yang kesurupan sehingga jalannya sempoyongan dan meracau tidak jelas. Pada ayat yang sama juga ditegaskan bahwa Allah telah mengharamkan riba, maka tawarannya hanya dua, berhenti dari riba untuk mendapatkan ridho Allah swt atau terus melanjutkan riba yang diancam oleh Allah swt dengan kehancuran yang nyata di dunia dan akhirat. Orang yang masih meneruskan kegiatan ribawinya seolah menantang berperang melawan Allah swt dan Rasulullah saw.

Gambar 2. Skema riba yang merugikan pengusaha.



Gambar di atas menunjukkan bahwa pengusaha harus membayar dua kewajiban yaitu modal dan bunga yang bersifat tetap. Skema semacam ini sangat merugikan pengusaha, karena pengusaha harus membayar bunga yang bersifat tetap sedangkan keuntungan tidak menentu. Keuntungan yang terkadang ada dan terkadang tidak ada harus dibayarkan kepada investor. Pada saat tidak ada keuntungan maka pengusaha akan menggunakan modal untuk membayar bunga. Hal ini mengakibatkan modal semakin berkurang sedangkan modal juga harus dikembalikan kepada investor pada waktu yang dijanjikan. Dengan demikian, pengusaha akan terlilit hutang yang mengakibatkan asset harus dijual atau berhutang kembali untuk menutup hutang sebelumnya, dan begitu seterusnya sehingga kehidupannya semakin sulit.

Hal ini berbeda dengan skema investasi *profit sharing* yang berprinsip pada keadilan. (Miasari, 2021) Skema *profit sharing* adalah skema bagi hasil yang mana pengusaha hanya berkewajiban membagikan hasil yang didapat kepada investor dengan prosentasi yang sudah disepakati. Skema ini memungkinkan seseorang mengembangkan usahanya karena hanya keuntungan yang dibagi dengan investor, adapun modal tetap diputar dalam bisnis sampai datang waktu jatuh tempo yang disepakati. Dengan demikian, pengusaha tidak akan pernah menggunakan modal untuk membayar kewajiban bagi hasil.

Pembahasan

Tabel 3 : Perbedaan Mendasar Antara Zakat dan Riba

Aspek	Zakat	Riba
Definisi	Kewajiban untuk memberikan sebagian harta kepada yang berhak, sesuai ketentuan ajaran Islam.	Pinjaman dengan bunga yang harus dibayar, melibatkan keuntungan tidak sah.
Tujuan	Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta membersihkan harta.	Menghasilkan keuntungan bagi pemberi pinjaman tanpa memperhatikan dampak sosial.
Dampak Sosial	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, dan mendukung kelompok kurang mampu.	Menambah kesenjangan sosial, sering menyebabkan tekanan finansial pada peminjam, dan memperburuk ketidakadilan ekonomi.
Dampak Ekonomi	Mendorong distribusi kekayaan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.	Menciptakan ketergantungan pada utang, mengurangi daya beli masyarakat, dan berpotensi menimbulkan krisis ekonomi jika tidak dikelola dengan baik.
Keberlanjutan	Berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui distribusi kekayaan yang lebih adil.	Dapat menyebabkan krisis finansial dan ketidakstabilan ekonomi jika diterapkan secara luas dan tidak terkendali.
Contoh Implementasi	Penyaluran zakat kepada fakir miskin, pembangunan fasilitas umum, dan program pemberdayaan ekonomi.	Penerapan bunga dalam pinjaman bank, kredit konsumen, dan investasi yang mengandalkan bunga.
Pandangan Agama	Ditetapkan sebagai kewajiban dalam Islam, dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam ajaran agama.	Dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan dan tidak adil.

Tabel di atas memberikan gambaran secara umum perbedaan zakat dan riba, terutama adalah dampak riba terhadap perekonomian yang sangat membahayakan. Riba memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi, terutama dalam hal menciptakan ketidakstabilan dan ketidakadilan ekonomi. Salah satu dampak utamanya adalah memperburuk kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. (Afifah & Khotimah, 2023) Sistem riba memungkinkan pemilik modal memperoleh keuntungan tanpa berkontribusi secara produktif terhadap perekonomian. (Oktafiani & Sudirja, 2024) Hal ini mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak merata, di mana sebagian besar keuntungan terkonsentrasi pada segelintir orang kaya, sementara mayoritas masyarakat yang berutang terus berada dalam kondisi finansial yang sulit. Kondisi ini memperburuk kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki daya beli yang cukup untuk meningkatkan permintaan barang dan jasa. (Hasanah et al, 2024)

Dari sisi stabilitas ekonomi, riba berpotensi menyebabkan krisis keuangan. Sistem keuangan yang didominasi oleh bunga mendorong terjadinya spekulasi dan pembiayaan berisiko tinggi yang tidak selalu didasarkan pada aktivitas ekonomi yang produktif. Contoh nyata dari dampak ini dapat dilihat pada krisis keuangan global 2008, di mana praktik pinjaman berbasis bunga yang berlebihan dan investasi spekulatif menyebabkan runtuhnya pasar keuangan dunia. (Muarif, 2024) Ketergantungan pada riba mendorong perilaku ekonomi yang tidak sehat, seperti pengambilan risiko berlebihan oleh lembaga keuangan, yang pada akhirnya merugikan perekonomian secara keseluruhan. Ketika banyak individu atau perusahaan tidak mampu membayar utang berbunga tinggi, efek domino kebangkrutan dapat terjadi, mengakibatkan hilangnya lapangan kerja, penurunan investasi, dan resesi.

Dampak negatif riba juga dirasakan pada tingkat individu dan usaha kecil. Bunga yang tinggi membebani pelaku usaha kecil, mengurangi kemampuan mereka untuk berkembang dan berkontribusi pada ekonomi lokal. Banyak usaha kecil yang gulung tikar karena tidak mampu menanggung beban pembayaran bunga, yang seharusnya dapat dialokasikan untuk modal kerja atau pengembangan usaha. Di sisi lain, individu yang terlilit utang dengan bunga tinggi sering kali terperangkap dalam siklus utang yang sulit diputus, mengurangi kualitas hidup dan menghambat mobilitas ekonomi mereka. Secara keseluruhan, riba menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan menekan aktivitas produktif, menciptakan ketidakadilan ekonomi, dan memperbesar risiko krisis finansial. (Indriani & Wulandari, 2023)

Tabel di atas juga menjelaskan tentang dampak positif zakat. Zakat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian umat, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat membantu mengalirkan harta dari golongan kaya kepada yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya. (Jacob et al, 2024) Hal ini secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat miskin, yang pada gilirannya mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Dengan pendapatan yang lebih memadai, keluarga penerima zakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, yang berdampak positif pada kualitas hidup dan produktivitas mereka. Efek multiplier ini memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan akar rumput, sehingga membantu mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. (Wulandari & Amdar, 2024)

Selain itu, zakat berperan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil. (Parida et al, 2024) Penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha atau bantuan peralatan kerja kepada pelaku usaha kecil membantu mereka meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan bisnis. Program zakat

produktif, seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha, turut memberikan dampak jangka panjang dengan meningkatkan keterampilan dan keahlian penerima manfaat. Dengan dukungan ini, penerima zakat dapat bertransformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, bahkan berpotensi menjadi pemberi zakat di masa depan. Ini menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat struktur ekonomi umat melalui basis ekonomi yang lebih merata dan inklusif.

Zakat juga memainkan peran penting dalam stabilitas sosial dan ekonomi, dengan memperkuat solidaritas dan kohesi sosial di tengah masyarakat. Dengan meringankan beban ekonomi kelompok yang kurang beruntung, zakat membantu mengurangi potensi konflik sosial yang sering kali dipicu oleh ketimpangan ekonomi. Selain itu, zakat yang dikelola secara transparan dan akuntabel oleh lembaga-lembaga zakat yang profesional dapat meningkatkan kepercayaan publik dan keterlibatan masyarakat dalam program-program sosial-ekonomi. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang berharga, di mana masyarakat lebih bersedia berkontribusi dan berkolaborasi dalam berbagai upaya pemberdayaan dan pembangunan ekonomi. Secara keseluruhan, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga sebagai alat yang efektif dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan bagi umat. (Septiana et al, 2024)

Zakat dan riba memiliki dampak yang berlawanan terhadap perekonomian umat, dengan zakat memberikan kontribusi positif sementara riba menimbulkan dampak negatif. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Melalui zakat, harta dari orang-orang yang mampu dialokasikan untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, usaha kecil, dan individu yang terlilit masalah ekonomi. Zakat tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis, yang memungkinkan penerima zakat menjadi lebih mandiri. Dampak positif ini memperkuat ekonomi dari bawah ke atas, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan tangguh secara ekonomi. Sebaliknya, riba memperburuk ketimpangan dengan mengalihkan kekayaan dari masyarakat yang rentan kepada pemberi pinjaman, tanpa memberikan kontribusi produktif terhadap ekonomi.

Riba, di sisi lain, menciptakan ketidakstabilan ekonomi dengan mendorong praktik keuangan yang eksploitatif dan spekulatif. Bunga yang tinggi membebani peminjam, baik individu maupun usaha kecil, sering kali mengakibatkan kesulitan finansial yang berkepanjangan. Ketergantungan pada pinjaman berbasis bunga juga meningkatkan risiko krisis keuangan, seperti yang terlihat dalam krisis global di mana banyak lembaga keuangan runtuh akibat gagal bayar utang berbunga tinggi. Riba mendorong perilaku ekonomi yang tidak sehat, seperti konsumsi berlebihan dan pengambilan risiko yang tidak didukung oleh aktivitas produktif, sehingga merugikan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Jika zakat mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, riba justru memicu ketidakadilan dan krisis, menghambat pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Perbedaan fundamental ini menunjukkan bagaimana dua instrumen keuangan yang berlawanan ini memengaruhi ekonomi umat: satu berfokus pada pemberdayaan dan keadilan, sementara yang lain cenderung merusak keseimbangan ekonomi dan sosial.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat dan pelarangan riba adalah instrumen ekonomi Syariah yang dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Pelarangan riba adalah solusi agar para investor tetap bergerak menginvestasikan modalnya tanpa terpengaruh oleh suku bunga yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Y., & Khotimah, K. (2023). MENGGALI KONSEP RIBA DAN IMPLIKASINYA DALAM PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN UMAT. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 151-161.
- Harahap, M. A., Daud, A., & Hasibuan, S. W. (2023). Sosialisasi Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat. *Fusion: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1-7.
- Hariawan, H. D. A., & Canggih, C. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi di Pasar Modal Syariah: Studi Kasus di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(4).
- Hasanah, S. B., Fadilah, S. Q., Khasanah, J., & Meysaroh, S. (2024). Dampak Bank Keliling di Kampung Cikeyeup Desa Gunung Anten. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12).
- Indriani, S., & Wulandari, T. A. (2023). Pengaruh Riba Terhadap perekonomian Masyarakat. *Islamic Education*, 1(3), 677-690.
- Jacob, J., Kotib, M., Kamal, M., Semmawi, R., & Syam, F. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2961-2970.
- Khasandy, E. A., & Badrudin, R. (2019). The influence of zakat on economic growth and welfare society in Indonesia.
- Khin, Musthafa, Bugho, Musthafa, & Syuraiji, Ali. (1998). *Al-Fiqh Al-Manhaji*. Jeddah: Dar Al-Qalam.
- Ma'arif, Y. Z. (2023). *Fiqh Praktis Thoharoh*. Pustaka Al-Bahjah. Cirebon.
- Ma'arif, Y. Z. (2022). Review of Islamic Law on the Practice of Tahlilan in Indonesia. *Saudi J. Humanities Soc Sci*, 7(12), 474-478.
- Matondang, S. N., & Alqorni, M. (2023). The Impact of Bank Interest (Riba) on Economic Growth and Development. *Regress: Journal of Economics & Management*, 3(1), 19-25.
- Miasary, S. D. (2021). Penerapan Model Profit-Loss Sharing untuk Investasi Modal Kecil. *Zeta-Math Journal*, 6(1), 1-5.
- Muarief, R. (2024). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Fondasi Sistem Keuangan*. Asadel Liamsindo Teknologi.
- Oktafiani, N. U., & Sudirja, D. (2024). Perbandingan Implementasi Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil (Revenue Sharing). *Economic Reviews Journal*, 3(1), 728-729.
- Parida, P., Putri, R. S., & Nisa, N. (2024). OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI BERBASIS SYARIAH. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 5(8), 64-74.
- Ramsito, R. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(2), 127-140.
- Septiana, E. S. P., A'la, H. A. Z., & Rohmah, S. (2024). Distribution Scheme And Achieve Balance Of Financial Income From A Sharia Perspective. *Gorontalo Development Review*, 131-144.
- Sofyan, A. C. (2022, November). Optimalisasi Zakat Produktif Dikampung Zakat Di Kabupaten Jember Sebagai Penggerak Sistem Ekonomi Masyarakat.

In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM, LAW, AND SOCIETY (INCOILS) 2021* (Vol. 1, No. 7).

- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43-62.
- Ulirrahmi, F. (2023). Peer to Peer Lending Syari'ah: Wadah Investasi Bisnis Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 18-36.
- Wulandari, W., & Amdar, A. F. (2024). Pengaruh Program Zakat dan Infaq Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Indonesia. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 2(1), 1-23.